

ABSTRAK

Usamah : Analisis Asas *Freies Ermessen* Pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 060.1/Kep.1244-Org/2018 Tentang Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Keberadaan unit atau tim khusus yang berada di Daerah Provinsi Jawa Barat atau yang sering dinamakan dengan Tim Akselerasi Pembangunan tersebut menjadi salah satu yang menarik perhatian publik hingga ranah akademik. Penerapan Asas *Freies Ermessen* atau lebih dikenal kewenangan bebas atau diskresi diatur di dalam Undang-undang. Sebagai kepentingan dan struktur birokrasi yang berbeda antara pusat dan daerah. Tingkat intervensi yang dapat dilakukan unit tersebut berbanding lurus dengan legitimasi (*legal formal*) serta hirarki struktur yang diberikan. Sementara itu kepala instansi pemerintah juga dibenturkan dengan regulasi yang mengatur pengangkatan, namun regulasi di lingkungan pemerintah daerah saat ini tidak mengatur unit bantuan Kepala Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan terhadap Asas *Freies Ermessen* pada Keputusan Gubernur tentang Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap asas ketidakberpihakan serta untuk mengetahui bagaimana dampak hukum pada Keputusan Gubernur tentang Tim Akselerasi Pembangunan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Deskriptif Analisis, yakni merupakan metode penelitian yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul kemudian hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya; (1) Penerapan Asas *Freies Ermessen* pada Keputusan Gubernur tentang Tim Akselerasi Pembangunan terhadap Asas ketidakberpihakan ternyata Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam membuat Keputusan Gubernur nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 Tentang Tim Akselerasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat mempertimbangkan semua kepentingan yang tidak dilarang untuk dipertimbangkan dan langsung berhubungan dengan tujuan atau kepentingan tertentu yang terkandung di dalam keputusan atau peraturan terkait. (2) Akibat hukum dari dibentuknya Tim Akselerasi Pembangunan pada Keputusan Gubernur sebagaimana dengan kewenangannya yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan juga diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta pasal 19 Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan kerja staf ahli gubernur jawa barat dengan perangkat daerah menjelaskan bahwa regulasi di tingkat daerah Provinsi memperbolehkan Gubernur selaku Kepala Daerah mengangkat Staf Khusus atau Tim Gubernur melalui Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur.